

### BAB III

## TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL TIMAH LEPAS PANTAI

### A. Kronologi Kasus Penambangan Ilegal Timah Lepas Pantai

Aktivitas penambangan ilegal timah lepas pantai di pulau Bangka semakin marak dilakukan, baik di darat maupun di laut. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Timah atau biasanya disebut dengan pasir timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa latin; stannum) dan nomor atom 50.<sup>1</sup>

#### 1.) Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala kegiatan sebelum aktivitas penambangan yang dikhususkan untuk mengetahui, memperkirakan, dan mendapatkan ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata serta jumlah cadangan suatu endapan mineral agar dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari suatu endapan tersebut diperuntukkan mengetahui nilai ekonomisnya, kegiatan eksplorasi ini perlu dilakukan sebelum kegiatan penambangan karena menghindari resiko kerugian yang akan ditanggung perusahaan. Seluruh kegiatan eksplorasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya mineral (*resources*) yang terdapat di bumi menjadi cadangan

---

<sup>1</sup> <https://budikopen.blogspot.co.id/2013/10/tahapan-pertambangan-timah-di-bangka.html?m=1>, diunduh pada senin 30 Juli 2018, pukul 20.15 WIB.

terukur yang siap untuk di tambang (*miniable reserve*). Tahapan eksplorasi ini mencakup kegiatan untuk mencari dimana keterdapatan suatu endapan dan kedalaman mineral, menghitung berapa banyak dan kondisinya, serta ikut memikirkan bagaimana sistem pendaayagunaannya.<sup>2</sup>

Didalam proses penambangan timah dikenal 2 jenis penambangan yang dikenal di Bangka Belitung:

a. Penambangan Lepas Pantai

Penambangan timah lepas pantai (laut lepas). Pada kegiatan penambangan lepas pantai, perusahaan mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di daerah lepas pantai (*off shore*). Armada kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok (*bucker*) mulai dari ukuran 7 cuft sampai dengan 24 cuft. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan oleh karyawan yang berjumlah lebih dari 100 karyawan yang waktu bekerjanya terbagi atas 3 kelompok dalam 24 jam sepanjang tahun.

Hasil produksi bijih timah dari kapal keruk diproses di instalasi pencucian untuk mendapatkan kadar minimal 30% Sn dan diangkut dengan kapal tongkang untuk dibawa ke Pusat Pengelolaan Bijih Timah (PPBT) untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya selain bijih timah dan

---

<sup>2</sup>[http://www.academia.edu/17351449/TAHAPAN\\_KEGIATAN\\_PERTAMBANGAN\\_TI\\_MAH](http://www.academia.edu/17351449/TAHAPAN_KEGIATAN_PERTAMBANGAN_TI_MAH). diunduh pada jumat 13 Juli 2018, pukul 20.00 WIB

di tingkatkan kadarnya hingga mencapai persyaratan peleburan yaitu 70-72%Sn.

b. Penambangan Timah Darat (*Gravel Pump*)

Penambangan darat dilakukan di wilayah daratan Pulau Bangka Belitung, tentunya sistem operasional yang digunakan tidak sama seperti pada wilayah lepas pantai, proses timah alluvial menggunakan pipa semprot (*Gravel Pump*). Setiap kontraktor atau mitra usaha kegiatan penambangan berdasarkan perencanaan yang diberikan oleh perusahaan diberikan peta cadangan telah dilakukan pengeboran untuk mengetahui kekayaan dari cadangan tersebut dan mengarahkan agar sesuai dengan pedoman atau prosedur pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan kerja di lapangan. Hasil produksi dari mitra usaha oleh perusahaan sesuai harga yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama.

Pada daerah tertentu, penambangan timah darat menghasilkan wilayah sungai besar yang disebut kolong/danau. Kolong/danau itulah merupakan inti utama cara kerja penambangan darat, karena pola kerja penambangan darat sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya air dalam jumlah yang besar. Sehingga bila dilihat dari udara, penambangan timah darat selalu menimbulkan genangan air dalam jumlah besar seperti danau dan tampak berlobang-lobang besar. Produksi penambangan darat yang berada di wilayah kuasa pertambangan (KP) perusahaan dilaksanakan oleh kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha di

bawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan di darat mulai dari tambang skala kecil dengan kapasitas 20m<sup>3</sup>/jam. Produksi penambangan timah menghasilkan bijih pasir timah dengan kadar tertentu.<sup>3</sup>

Proses penambangan pasir timah yang dijelaskan di atas merupakan suatu cara mengambil pasir timah dengan metode lebih canggih karena yang melakukan penambangan dengan cara pada umumnya digunakan oleh perusahaan besar yang mempunyai izin seperti PT.TIMAH.Tbk, akan tetapi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku merupakan penambangan ilegal pasir timah.

Berdasarkan PUTUSAN Nomor: 73/Pid.B/2015/PN.Sgl Pengadilan Negeri Sungailiat. Pelaku dari kasus penambangan pasir timah ilegal ini berjumlah 3 orang, pelaku pertama berinisial F als F bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten. Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta, pelaku kedua berinisial S als D bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten, Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta, pelaku ketiga berinisial B als L bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten, Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta. Secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa Izin Usaha Pertambangan”.

---

<sup>3</sup> <https://budikopen.blogspot.co.id/2013/10/tahapan-pertambangan-timah-di-bangka.html?m=1>, diunduh pada senin 30 Juli 2018, pukul 21.00 WIB.

Kasus penambangan pasir timah ilegal ini bermula dan pelaku F alias F Bin M dan terdakwa S alias D Bin M serta terdakwa B alias L Bin M baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di pantai Ds. Batu belubang Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan cara-cara sebagai berikut Pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi J alias U di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Setelah seluruh pasir/bijih timah tersebut dimuat ke atas kapal speed pancung kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Desa Batu Belubang dengan menggunakan kapal speed pancung tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa Fardi alias F.

Setelah sampai di pantai Desa Batu Belubang sekitar pukul 02.30 WIB. Para terdakwa mulai menurunkan karung pasir/bijih timah dari kapal speed pancung ke pantai dan pada saat itu datang petugas kepolisian yang menanyakan kelengkapan perizinan melakukan usaha penambangan dan karena para terdakwa tidak memiliki perizinan melakukan usaha penambangan mereka di tangkap oleh petugas kepolisian.

Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang sepiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa terdakwa I F als F bin M, terdakwa II S als D bin M dan terdakwa III B als L bin M diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara, maka dengan demikian menuntut majelis hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa berawal pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga

kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi J alias U di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa cara mengoperasikan peralatan-peralatan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang spiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran terdakwa dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat

penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot dan ada juga yang mencangkul dan semua peranan tersebut dilakukan secara bergantian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi J Als U tersebut bulan April 2014 yang lalu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I F als F bin M, bersama dengan terdakwa II S als D bin M dan terdakwa III B als L bin M mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi J Als U tersebut bulan April 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dimulai pada hari Jum'at sore tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu malam tanggal 08 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa terbukti dalam melakukan kegiatan mengambil pasir timah tanpa izin dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Para Terdakwa dan saksi J;

Menimbang, bahwa demikian yang unsur mereka yang melakukan, yang mengajari melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus ditanyakan bersalah atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kampil Pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2014/PN Sgl atas nama J als U bin M maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2014/PN Sgl atas nama J als U bin M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

### **C. Putusan Hakim**

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I F als F bin M, Terdakwa II S als D bin M dan Terdakwa III B als L bin M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, menetapkan para terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) kampil pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram, membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.500,00 (lima ribu rupiah)

### **D. Hasil Wawancara**

1. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ruwandi Gunawan Kasi Pengembangan WIUP Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
----	------------	---------

1.	Sampai saat ini sejauh mana pengawasan terhadap penambangan yang legal dan ilegal ?	Kalau fungsi dan tugas Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral hanyalah untuk mengawasi pertambangan yang legal yang memiliki IUP, pertambangan yang ada IUP nya diawasi dari aspek keselamatan produksi dll secara berkala oleh Dinas ESDM, sedangkan yang ilegal bukan fungsi Dinas ESDM melainkan para penegak hukum, seperti Polisi dan yang lain.
2.	Bentuk-bentuk konservasi bagi para penambang timah lepas pantai itu berupa apa saja?	Kalau konservasi bagi para penambang timah lepas pantai itu menggunakan kapal isap dan mengcover untuk mengambil segala bahan dan komoditas yang ada di laut, untuk konservasinya bisa menggunakan dipengolahannya jadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan atau pemisahan timah dari pasir kuarsa, konservasi di konteks pertambangan beda dengan konservasi di lingkungan hidup
3.	Apakah sudah ada contoh badan usaha yang dikenakan sanksi	Kalau yang tidak melakukan konservasi dikonteks pertambangan itu sejauh ini

administratif berupa dicabut IUP nya karena tidak melakukan konservasi?	belum ada yang dicabut IUP nya
---	--------------------------------

2. Penulis melakukan wawancara dengan staf di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Yudiansah s.t Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana peran Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan timah lepas pantai dalam melakukan konservasi?	Kalau dalam melakukan konservasi hanya dilakukan oleh pertambangan yang mempunyai IUP, dan itu juga Dinas Lingkungan Hidup kabupaten hanya membantu dalam melakukan konservasi, semuanya wewenang itu ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, walaupun lokasi pertambangannya terletak di kabupaten.
2.	Bagaimana pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait penambangan ilegal timah lepas pantai yang tidak melakukan konservasi?	Kalau masalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan mengenai ekosistem yang rusak dan Dinas Lingkungan Hidup melapor ke Dinas Lingkungan Hidup

		Provinsi, setelah itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan pihak yang berwenang yang menindak lanjutinya.
3.	Bagaimana mengetahui kerusakan ekosistem laut akibat penambangan ilegal timah lepas pantai?	Untuk mengetahui kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah lepas pantai biasanya dilihat dari menurunnya kualitas air laut seperti air laut mulai keruh, terumbu karang mulai rusak dan ikan sudah mulai berkurang, biasanya untuk mengetahui kerusakan ekosistem di laut Dinas Lingkungan Hidup di bantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fendi, S.H. Kepala Desa Rebo Kabupaten Bangka sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak tentang kasus penambangan ilegal lepas pantai di Kabupaten Bangka yang melakukan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut?	Penambangan timah lepas pantai jelas pasti merusak ekosistem laut, baik itu yang ada izin maupun yang tidak ada izinnya, yang lebih parahny sudah mengambil timah di laut dan sudah melakukan pencemaran habis itu

		ditinggal begitu saja
2.	Bagaimana cara penambang dalam melakukan penambangan timah lepas pantai?	Cara penambang melakukan penambangan dengan cara pergi ke tengah laut menggunakan perahu menuju ke ponton, di ponton itulah para penambang bekerja mencari timah di laut, di atas ponton itu ada sakan, kompresor, dan pompa untuk menghisap tanah di bawah laut, biasanya para penambang berisi 3 sampai 4 orang, salah satu para penambang ada yang menyelam kedalam laut membawa pipa untuk menghisap tanah yang bercampur timah, penambang timah yang menyelam ke laut menggunakan angin dari tangki kompresor bukan menggunakan oksigen yang sering digunakan para penyelam profesional, tanah yang mengandung timah di dasar laut di hisap ke sakan yang berada di atas ponton, dan di atas sakan itulah timah di pisah dari pasir.
3.	Apa sanksi bagi pelaku penambangan ilegal timah lepas	Kalau masalah sanksi kami tidak punya wewenang, yang punya wewenang hanya

	pantai?	pihak yang berwajib seperti Polisi dan Pol-PP, tugas kami hanya melaporkan.
4.	Sampai saat ini sejauh mana penertiban terhadap aktifitas penambangan ilegal timah lepas pantai?	Kalau masalah penertiban sering dilakukan oleh Polisi Perairan dan Pol-PP, ini banyak dilakukan pada tambang yang ilegal, karena ada aduan dari nelayan yang mencari ikan di sekitar pantai Rebo.
5.	Apakah pelaku penambangan melapor ke pihak Desa Rebo untuk melakukan penambangan?	Para penambang tidak pernah melaporkan ke Desa Rebo untuk melakukan penambangan baik itu yang ilegal maupun yang legal, karena masalah izin bagi penambang yang legal mereka langsung melaporkan ke Dinas Pertambangan Provinsi.

4. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Benny Yoga Dharma. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak tentang penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap	Yang namanya penambangan itu sudah pasti merusak lingkungan baik itu legal maupun ilegal, khususnya di Pulau

	pencemaran dan kerusakan ekosistem laut?	Bangka penambangan timah lepas pantai ini banyak yang ilegal dari pada yang legal, maka dari itu kebanyakan laut di Pulau Bangka airnya sudah mulai keruh akibat pertmbangan timah lepas pantai
2.	Apa sanksi bagi para pelaku penambangan ilegal timah lepas pantai yang telah melakukan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut?	Sanksi yang diterapkan kepada para pelaku penambangan ilegal ini paling pidana penjara dan denda karena tidak mempunyai izin menambang baik dari PT.TIMAH maupun dari pemerintah
3.	Sampai sekarang apakah ada kasus penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem laut di kenai pasal 98 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?	Kalau sejauh ini kasus penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem belum ada yang dikenai pasal 98 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, para pelaku penambangan ilegal hanya dikenai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba karena tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) kalau masalah pencemaran dan kerusakan belum ada.

5. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf di Kejaksaan Sungailiat sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak tentang penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem laut?	Pertambangan timah ilegal jelas merusak lingkungan baik di darat maupun di laut, kalau di kejaksaan ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menuntut terdakwa terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2.	Untuk kasus penambangan ilegal timah lepas pantai yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut apakah sudah pernah di tangani Kejaksaan?	Sejauh ini belum ada kasus penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, karena kalau kerusakan masuk kedalam UU tentang lingkungan hidup sejauh ini kasus pertambangan ilegal hanya sebatas tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP)
3.	Hambatan apa saja yang dihadapi pihak Kejaksaan dalam menangani kasus penambangan ilegal timah lepas pantai?	Kalau masalah hambatan sejauh ini tidak ada